



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.132/M.PPN/HK/07/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/04/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN
DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis penguatan demokrasi indonesia tahun 2019, perlu mengubah Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2019;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/04/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2019.**
- PERTAMA** : Mengubah Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.132/M.PPN/HK/07/2019
TANGGAL 22 JULI 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2019**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
 2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 3. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu;
 4. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 7. Sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 8. Deputy Administrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 9. Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA ...